

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Nadiyon

30301800280

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN**



Diajukan oleh :

Nadiyon

30301800280

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Akhmad Khishji', written over a white background.

Dr. H. Akhmad Khishji, SH., MH

NIDN : 06-0408-5701

Tanggal, 1 Oktober 2021

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG
DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nadiyon

30301800280

Telah dipertahankan didepan TIM penguji
Pada tanggal 21 Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

H. Winanto, S.H.,M.H

NIDN : 06-1805-6502

Anggota,



Denny Suwondo, S.H.,M.H

NIDN : 06-1710-6301

Anggota,




Dr. H. Akhmad Khisni, S.H.,M.H

NIDN : 06-0408-5701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadiyon

NIM : 30301800280

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 September 2021

Penulis,



Nadiyon
NIM 30301800280

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadiyon
NIM : 30301800280
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah ini berupa Tugas Akhir Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan

dan menyetujui menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak royaltis non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan di publikannya di internet atau di media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Penyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 29 Desember 2021

Yang menyatakan,




Nadiyon
30301800280

MOTTO DAN PERSEMBAHKAN

Motto :

“Thalabul 'ilmi faridhatun 'ala kulli muslim wal muslimat minal mahdi +ilal lahdi” yang artinya “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah sejak dari ayunan hingga liang lahat.”

(H.R. Ibnu Majah No 224 dari Anas bin Malik R.A. di shahikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah: 183 dan Shahihut Targhib: 72)



Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- ❖ *Sang Maha Pencipta, Allah SWT*
- ❖ *Ayah dan Ibu tercinta*
- ❖ *Adik tersayang*
- ❖ *Para teman-temanku*
- ❖ *Dosen Pembimbing*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah Segala Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANYA PERKAWINAN”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang di hadapi. Namun pada akhirnya dapat dilalui dengan baik berkat adanya bimbingan, arahan, dukungan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santosa, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.,Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Denny Suwondo, S.H., MH selaku Dosen Wali dengan kesabaran telah membimbing penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, SH., MH selaku Dosen Pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu, tenaga, maupun pikirannya bagi penulis hingga selesai skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang banyak membantu selama berlangsungnya perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, yang telah melakukan apapun untuk memenuhi segala keinginan anak pertamanya, serta tidak lupa selalu mendoakan dan memberikan nasehat hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Untuk Adik saya Kevin yang selalu menghibur dengan kejailannya selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman saya multigigang dan himparisba.
10. Untuk teman-teman saya Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama-sama.
11. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang telah melawan rasa malas selama penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang telah membacanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga diharapkan masukan baik kritik maupun saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf jika ada kesalahan yang diperbuat baik sengaja maupun tidak disengaja, semoga Allah SWT. Selalu melindungi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.



Semarang, 25 September 2021

Penulis,

Nadiyon

ABSTRAK

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa akibat-akibat di bidang hukum di antaranya dalam bidang harta kekayaan dalam perkawinan. Hal inilah yang biasanya banyak menjadi dasar timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam kehidupan perkawinan, sehingga dibuatnya perjanjian perkawinan akan menjadi salah satu solusi untuk mencegah timbulnya permasalahan mengenai harta benda kekayaan tersebut. Perjanjian perkawinan setelah perkawinan sebenarnya merupakan persetujuan antara suami isteri untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian yaitu : yuridis normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk memperoleh data adalah dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Pengaturan perjanjian perkawinan, dapat dilihat antara lain di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalamnya disebutkan bahwa perjanjian perkawinan diatur di undang-undang ini. Dalam skripsi ini ada dua hal yang ingin diungkapkan oleh peneliti yaitu, mengenai tujuan pembuatan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan, akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa tujuan pembuatan perkawinan adalah untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan, dan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan yaitu : terhadap pihak yang membuatnya, terhadap harta kekayaan perkawinan, terhadap pihak ketiga yang terkait, dan terhadap harta kepailitan.

Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian perkawinan.

ABSTACT

Marriage that is carried out by husband and wife legally will have consequences in the legal field, including in the field of property in marriage. This is what usually becomes the basis for the emergence of problems later in marital life, so making a marriage agreement will be one solution to prevent problems regarding these assets. The marriage agreement after marriage is actually an agreement between husband and wife to regulate the legal consequences of marriage on their assets made after the marriage takes place through a District Court Determination.

The type of research used in this thesis is a type of legal research that is viewed from the point of view of the research objectives, namely: normative juridical, which is descriptive or describes. The type of data used is secondary data, so to obtain data is literature study. The data analysis technique used is the method of qualitative.

Arrangements for marriage agreements can be seen, among others, in Law Number 1 of 1974 concerning marriage, the Civil Code, and the Compilation of Islamic Law. Law Number 1 of 1974 concerning marriage states that marriage agreements are regulated in this law. In this thesis there are two things that the researcher wants to reveal, namely, regarding the purpose of making a marriage agreement after the marriage takes place, the legal consequences of a marriage agreement made after the marriage takes place.


From the results of the study, it is known that the purpose of making marriages is to regulate the legal consequences of marriage on assets, and the legal consequences of marriage agreements made after the marriage takes place, namely: to the party who made it, to the assets of the marriage, to related third parties, and and against bankruptcy assets.

Keywords: Marriage, Marriage agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHKAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Tujuan Perkawinan	20
3. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan.....	26
4. Larangan Perkawinan	37
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan.....	46
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	46
2. Kedudukan Perjanjian Perkawinan.....	55
3. Prosedur Perjanjian Perkawinan	61

C.	Pengaturan Perjanjian Perkawinan	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		70
A.	Tujuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan	70
B.	Akibat Hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan	77
BAB IV PENUTUP		91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA		93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan peristiwa sakral yang penting dalam kehidupan setiap orang diseluruh ajaran agama. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan hubungan dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Di dalam Kepustakaan perkawinan mempunyai pengertian sebagai aqad, yang menghalalkan pergaulan dan membatasi baik hak dan kewajiban serta tolong menolong, antara seorang pria dan seorang wanita, yang keduanya bukan muhrim.

1. Perkawinan menurut istilah keagamaan disebut nikah yaitu : melakukan akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara rahmat Tuhan Yang Maha Esa.¹

¹ Maritaman Prodjohamidjojo, *Ilmu Perundang-undangan*, PT. Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 1.

2. Di Indonesia, aturan tentang perkawinan tidak saja dipengaruhi oleh adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam. Adanya keberagaman pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa pengaruh pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bangsa Indonesia sudah mengenal pemberlakuan hukum secara plural yang diterapkan berdasarkan golongan penduduk. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29, yang menentukan :
 - a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan Bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlakunya juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
 - b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
 - c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan yang dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Setiap calon suami atau calon isteri dapat

menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja yang akan tercampur dan harta benda, sehingga masing-masing mempunyai harta bendanya sendiri, menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Perdata apabila oleh calon suami atau calon isteri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin yang mengatur persatuan (campuran) harta secara bulat antara harta isteri dan suami maka mengakibatkan terjadi percampuran persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Percampuran itu terjadi terhadap harta yang mereka bawa, maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan.

Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami dan calon isteri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum. Dasar hukum dari keadaan tersebut di atas, dapat dilihat dari bunyi Pasal 1320 Juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata isinya sebagai berikut:

Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Perjanjian kawin yang dilakukan oleh calon suami isteri semacam ini biasanya berisi mengenai janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian².

Dari keadaan tersebut di atas membawa dampak terhadap pasangan suami isteri membuat perjanjian kawin setelah perkawinan yaitu pertama, jika terjadi pemberian hibah atau testament dari orang tua kepada suami atau isteri dengan maksud agar tidak di masukan dalam pencampuran harta bersama selama perkawinan mereka. Kedua, melindungi perekonomian keluarga. Jika bisnis suami atau isteri hancur, maka bisnis si isteri atau suami tak perlu ikutan jadi korban sehingga masih ada modal untuk membiayai Pendidikan anak serta menata ulang

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pers, Yogyakarta, 2000, hlm 1.

kehidupan. Ketiga, sebagai Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian lebih besar. Terutama kepada pihak suami atau isteri yang bekerja dalam jabatannya sebagai direktur suatu perseroan terbatas yang mempunyai utang kepada pihak bank sehingga apabila terjadi kesalahan atau kelalaian maka hanya harta pribadi suami atau harta pribadi isteri dapat isteri dapat ditagih pelunasannya. Pada mulanya keberadaan perjanjian kawin di Indonesia kurang begitu populer dan terdapat perhatian, karena mengadakan perjanjian kawin mengenai harta antara calon suami dan calon isteri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya tidak mustahil suatu kebutuhan yang mutlak yang sekiranya perlu mendapatkan pemikiran sejak awal, sebab perkembangan bidang perkawinan menyimpang dari pola yang ditetapkan sehingga munculnya perkembangan baru akan senantiasa aktual dan kadang menimbulkan polemik yang kemudian mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi secara materi pada saat memasuki jenjang perkawinan salah satu yang kemudian menarik perhatian kita adalah mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah dilangsungkan perkawinan, sehingga hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh.

Dalam perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang ini banyak terjadinya permasalahan yang dihadapi oleh suami isteri dalam menjalankan kehidupan perkawinan mereka terutama dalam hal harta kekayaan yang diperoleh

oleh masing-masing pihak selama dalam perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan menjadi sebuah solusi untuk melindungi harta kekayaan masing-masing pihak.

Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dengan dasar Penetapan Hal ini menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan maupun dampaknya terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu penulisan ini mengambil judul: **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN”**.

B. Perumusan Masalah

1. Apa yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Selain juga mempunyai tujuan yang terdapat diatas, maka dalam suatu penelitian juga mempunyai manfaat antara lain yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penulisan dalam melakukan penelitian yang dilakukan secara literatur yang didukung dengan wawasan yang telah diberikan selama kuliah.
- b. Hasil penelitian ini sebagai tugas akhir syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan bagi masyarakat agar mengetahui bahwa di dalam perkawinan terdapat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta suami dan harga istri bila terjadi perceraian.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan agar menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, yaitu ilmu pengetahuan dibidang hukum

khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai perjanjian perkawinan.

E. Terminologi

Dalam penulisan skripsi ini penulisan memilih judul “Tinjauan yuridis mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan”, dengan penjelasan arti dari judul sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis, mempunyai arti dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya) sedangkan kata yuridis mempunyai arti menurut hukum, secara hukum, bantuan hukum³. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti memahami secara cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa⁴.
3. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang pihak lain atau di mana dua orang atau dua

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada 13/08/2021

⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Citra Umbara, Bandung, 2012

pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).

4. Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka⁵.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis⁶. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

2. Spesifikasi Penelitian

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm 57.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 38.

Spesifikasi yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian yaitu: penelitian normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari Pustaka, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku, literatur, jurnal, rancangan undang-

undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan seterusnya.

4. Alat pengumpulan data

Dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti : literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku, karya tulis ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

5. Analisis data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya: menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan.



G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan sistematis dalam pembahasan penelitian ini, penulis mengemukakan sistematika yang terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pembukaan atau latar belakang skripsi ini dibuat yang terdiri dari : latar belakang rumusan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai perkawinan meliputi : pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun perkawinan, syarat perkawinan, dan larangan perkawinan. Tinjauan umum mengenai perjanjian perkawinan meliputi : pengertian perjanjian perkawinan, kedudukan perjanjian perkawinan, prosedur perjanjian perkawinan dan pengaturan perjanjian perkawinan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menentukan jawaban dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang dilakukan ini berkaitan dengan yang dilakukan ini kesimpulan yang dijadikan singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁷

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.⁸

⁷ H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 6.

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 4.

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis : melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁹

Nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Yaitu salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.¹⁰

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miisaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan

⁹ H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 7.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999, hlm 1329.

rahmah.¹¹ Jadi, perkawinan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Perkawinan menurut KUHPerdara adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat. Persetujuan yang dimaksud bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III, tetapi ada perbedaannya yaitu dalam hal bentuk dan isi.¹² Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalkan adanya kehendak yang sesuai antara seorang wanita serta adanya kehendak tersebut (Pasal 28 KUHPerdara).

Pernikahan merupakan suatu ikatan atau akad atau transaksi, yang didalamnya syarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan.¹³ Kewajiban dan hak masing-masing

¹¹ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

¹² Ibid, hlm 5

¹³ M.Anshary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010, hlm 21.

suami isteri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹⁴

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.¹⁵

Ketentuan dari pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahirilah, melainkan juga menyangkut unsur bathiniah. Adanya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan sangat penting, hal ini nampak dengan ditegaskannya kembali masalah itu dalam penjelasan Pasal 1 yang berbunyi: “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan penting”.

Sesuai dengan rumusan perjanjian perkawinan ada 3 unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut :

¹⁴ Pasal 30 s/d 34 Undang-Undang Perkawinan mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan itu sejjiwa dengan Al-Qur'an, Hadits, dan jiwa Islam.

¹⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm 2.

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- c. Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut diketahui bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing karena hal ini maka Pasal 2 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasa dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS:30:21).¹⁶

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasi, mencintai dan menyanyangi itu sehingga masing-masing pihak damai dalam rumah tangganya.

2. Tujuan Perkawinan

Sesungguhnya pernikahan itu adalah ikatan yang mulia dan penuh barakah. Allah SWT mensyari'ahkan untuk kemaslahatan hamba-Nya dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁷ Dan yang terpenting dari tujuan pernikahan ada dua, yaitu mendapatkan keturunan dan menjaga diri dari yang haram.

Tujuan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama sesuai dengan pengertian perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademia Pressindo, Jakarta, 2007 hlm 10.

¹⁷ Undang-undang perkawinan di Indonesia 2007 hlm 22.

Yang Maha Esa agar perkawinan menjadi berkah, dalam agama islam tujuan atau faedah perkawinan dikembangkan menjadi lima, yaitu :

- a. Untuk memperoleh anak;
- b. Penyaluran gejolak syahwat;
- c. Menghibur hati;
- d. Pengelolaan rumah tangga;
- e. Melaksanakan kewajiban kemasyarakatan.¹⁸

Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keagamaan dan kerohanian sesuai yang tercantum dalam Pancasila sila pertama. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur ikatan lahir (jasmani), tetapi juga mempunyai ikatan batin (rohani). Karena ikatan batin ini sangat mempunyai peran penting dalam sebuah keluarga, maka dapat dikatakan bahwa ikatan batin yang mampu menyatukan sebuah keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UUP dapat diperinci menjadi beberapa bagian, yaitu membentuk keluarga artinya membangun suatu kesatuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dimana keluarga merupakan sendi dasar susunan masyarakat.¹⁹ Karena yang bahagia dan kekal artinya kebahagiaan yang

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004 , hlm 18-48.

¹⁹ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000, hlm 4.

diperoleh dari sebuah keluarga erat hubungannya dengan adanya keturunan (anak) karena itu yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan. Adanya keturunan dalam rumah tangga ini menunjukkan kerukunan antara suami isteri.

Kebahagiaan yang ingin dicapai bukan hanya kebahagiaan yang bersifat sementara, melainkan kebahagiaan yang bersifat kekal karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal. Kekal artinya perkawinan tersebut hanya dapat berakhir karena adanya kematian salah satu pihak dan tidak boleh kehendak para pihak. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan sangat erat hubungannya dengan keagamaan atau kepercayaan sesuai dengan Pancasila sila pertama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan tidak hanya mempunyai unsur jasmani atau lahir melainkan juga mempunyai unsur rohani atau bathin. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu : “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.²⁰ Sakinah artinya tenang, dapat dikatakan bahwa kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami isteri berjalan dengan tentram tanpa adanya godaan atau gangguan dari siapapun. Mawaddah artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani.

²⁰ Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 *tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

Rahmah yang berarti keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yang berkaitan dengan hal-hal bersifat kerohanian.²¹

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.²²

Berdasarkan beberapa rumusan tujuan di atas, filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan berfaedah perkawinan menjadi menjadi lima hal, yaitu :²³

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Secara naluri manusia melangsungkan perkawinan semata-mata untuk mendapatkan keturunan yang sah. Keabsahan dari anak keturunannya ini mendapat pengakuan dari dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan agama. Sebuah keluarga yang bahagia umumnya ditentukan dengan adanya kehadiran seorang anak dalam rumah tangganya.

²¹ Shomad, *Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 262.

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1999 hlm 12.

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 24-31.

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Sudah menjadi kodrat irodad bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki naluri untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan di samping menyalurkan naluri seksual manusia juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab kehidupan berumah tangga tidak dapat berjalan semestinya.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Sesuai dengan Surat Ar-Rum ayat 21 bahwa ketenangan hidup dan cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak dapat melakukan penyaluran melalui perkawinan dapat menimbulkan kerusakan, baik karena dirinya sendiri maupun orang lain, karena memang sudah menjadi kodrat manusia untuk memiliki hawa nafsu yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dorongan nafsu utama adalah nafsu seksual, maka perlukah manusia untuk menyalurkan nafsu tersebut dengan baik yaitu dengan melakukan perkawinan.

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa orang yang belum menikah tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang bersungguh-sungguh dan kurang bertanggung jawab. Berbeda dengan orang yang sudah berkeluarga lebih dapat mengendalikan emosinya dan dalam bekerja lebih rajin dari pada orang yang masih bujang. Karena orang yang sudah berkeluarga paham mengenai tanggung jawab akan kebutuhan hidup, hal inilah mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup keluarganya.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Keluarga merupakan faktor terpenting dalam penentu ketenangan dan ketentraman masyarakat, hal ini dapat terwujud apabila keluarga dapat hidup harmonis dalam rumah tangganya. Keharmonisan dapat terwujud apabila suami isteri menyadari akan tanggung jawab dan hak masing-masing.

Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :²⁴

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
- c. Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;
- d. Peristiwa perkawinan harus di lakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
- e. Kedudukan suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
- f. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

3. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

²⁴ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 7-9.

Rukun dan syarat perkawinan di dalam pengertiannya terdapat perbedaan. Rukun perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun perkawinan, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Menurut Soemiyati, yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakikat dari suatu perkawinan supaya perkawinan itu dapat dilaksanakan ialah :²⁵

- a. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita;
- b. Wali;
- c. Saksi;
- d. Akad nikah.

Menurut Shomad, rukun perkawinan untuk mendapatkan suatu perkawinan harus ada beberapa komponen, yaitu sebagai berikut :²⁶

- a. Mempelai laki-laki atau calon suami;
- b. Mempelai perempuan atau calon isteri;
- c. Wali nikah;

²⁵ Soemiyati, *Op, Cit*, hlm 30.

²⁶ Shomad, *Op, Cit*, hlm 263.

- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab qabul.

Adapun jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari :²⁷

- a. Adanya calon mempelai suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.

- c. Adanya dua orang saksi;
Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- d. Shighat akad nikah.

Ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Pada dasarnya rukun perkawinan yang selama ini digunakan oleh orang yang beragama Islam yaitu berdasarkan pada Pasal 14 KHI yaitu : a. Mempelai pria dan wanita, b. Wali, c. Saksi (dua orang), dan Ijab qabul.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang menyangkut rukun perkawinan, yaitu sebagai berikut :

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Op,Cit*, hlm 46-47.

a) Syarat-syarat untuk calon mempelai laki-laki

Menurut ijthid para ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, yaitu sebagai berikut :²⁸

- 1) Calon suami beragama Islam;
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki;
- 3) Orangny diketahui dan tertentu;
- 4) Calon laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri;
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon isteri serta betul calon isterinya halal baginya;
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu;
- 7) Tidak sedang melakukan ihram;
- 8) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri;
- 9) Tidak sedang mempunyai isteri empat.

b) Syarat-syarat mempelai perempuan, yaitu :²⁹

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab;
- 2) Terang bahwa itu wanita, bukan *khuntsa* (banci);
- 3) Wanita itu tentu orangnya;

²⁸ *Ibid.*, hlm 50.

²⁹ *Ibid.*, hlm 54-55.

- 4) Halal bagi calon suami;
 - 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah;
 - 6) Tidak dipaksa atau *ikhtiyar*;
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh.
- c) Syarat-syarat wali nikah

Menurut Soemiyati, wali yang dapat mengadakan perkawinan ada tiga macam, yaitu .³⁰

- 1) Wali Nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan;
- 2) Wali Hakim artinya wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala Negara;
- 3) Wali Muhakam artinya wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa.

- d) Syarat-syarat saksi

Pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah, maka perkawinan tersebut tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26

³⁰ Soemiyati, *Op.Cit*, hlm 46-49.

ayat (1) UUP bahwa, “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami isteri, jaksa, dan suami atau isteri”.³¹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yaitu :³²

- 1) Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang yang sudah dewasalah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam dalam persaksiannya;
- 2) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi;
- 3) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan. Orang-orang bisa dan tuli boleh diangkat menjadi saksi dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad;
- 4) Adil yaitu orang yang taat beragama. Orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal dilarang oleh Agama;

³¹ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm 20.

³² Soemiyati, *Op.Cit*, hlm 51.

5) Saksi yang hadir minimum dua orang. Saksi itu harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh dihadiri satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki; maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”.

e) Syarat-syarat ijab qabul

Seseorang yang telah melaksanakan ijab qabul berarti kedua belah pihak telah sukarela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama Islam yang berhubungan dengan perkawinan.³³

Akad nikah harus memenuhi syarat agar dapat dinyatakan sah, yaitu :³⁴

- 1) Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak bisa mengucapkan lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu;
- 2) Akad nikah harus dilakukan dalam satu Majelis;

³³ *Ibid.*, hlm 53.

³⁴ *Ibid.*, hlm 55.

- 3) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan;
- 4) Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;
- 5) Masing-masing pihak harus mendengarkan dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.

Berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan ini diatur dalam Pasal 12 UUP, yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil, yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai. Syarat formil, yaitu syarat yang menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan.³⁵

a. Syarat materiil :³⁶

³⁵ Endang Sumiarni. *Op,Cit*, hlm 6.

³⁶ *Ibid.*, hlm 6-7.

Persyaratan materiil ini harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan karena isyarat ini erat hubungannya dengan diri pribadi calon mempelai.

1) Persetujuan dari kedua mempelai. Kedua calon mempelai dengan sukarela berkeinginan untuk hidup bersama seumur hidup. Orang tua tidak dapat melakukan paksaan terhadap calon mempelai, apabila calon mempelai tidak setuju terhadap pasangannya.

Persetujuan ini harus murni dari para calon suami isteri.

2) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila usia calon mempelai belum mencapai umur minimal, agar tetap dapat melangsungkan perkawinan, maka diperlukan suatu

dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, sepanjang hukum yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3) Tidak terkait tali perkawinan dengan pihak lain. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan ketika calon

mempelai masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain. Apabila calon mempelai ingin melangsungkan perkawinan tersebut, maka terlebih dahulu harus memutuskan ikatan perkawinan dengan pasangan yang sebelumnya. Namun, ada pengecualian bagi seseorang yang ingin berpoligami, maka Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 UUP memberikan izin.

- 4) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Seorang wanita yang ingin melangsungkan perkawinan lagi dengan laki-laki lain, maka berlaku waktu tunggu. Waktu tunggu ini bertujuan agar calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan benar-benar dapat mempersiapkan semuanya dan saling menyakinkan bahwa antara keduanya menginginkan terjadinya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUP dan Pasal 39 Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya ditulis PP Nomor 9 Tahun 1975).
- 5) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UUP yaitu

mengenai larangan perkawinan antara dua orang karena hubungan darah, semenda, susuan, perkawinan, dan larangan agama. Larangan perkawinan tersebut harus dipenuhi karena apabila larangan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan masalah dalam ikatan perkawinan.

6) Tidak sedang bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau isteri yang akan dikawin. Suami atau istri yang sudah resmi bercerai tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan untuk yang kedua kalinya sepanjang hukum agama dan kepercayaan tidak menentukan lain. Syarat ini sesuai dengan bunyi Pasal 10 UUP.

7) Ijin kedua orang tuanya bagi mereka yang belum berumur 21 tahun, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Syarat formil :³⁷

1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;

³⁷ *Ibid.*, hlm 8.

- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing;
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

4. Larangan Perkawinan

Berdasarkan syarat-syarat yang telah diuraikan di atas, perlu diketahui bahwa ada satu syarat yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan perkawinan, yaitu mengenai larangan perkawinan :

a. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Ketentuan mengenai larangan-larangan perkawinan menurut Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Larangan tersebut ada yang bersifat mu'abbad (selamanya) dan ghairu mu'abbad (tidak selamanya). Larangan yang bersifat mu'abbad (selamanya) terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu :³⁸

1) Disebabkan oleh adanya nasab

Wanita yang termasuk dalam nasab yaitu :

a) Ibu kandung;

³⁸ Mardina Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011. hlm 12.

- b) Anak perempuan;
- c) Saudara perempuan ibu;
- d) Saudara perempuan bapak;
- e) Anak perempuan saudara laki-laki;
- f) Anak perempuan saudara perempuan.

Keharaman perempuan-perempuan yang disebut diatas berdasarkan Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 23. Tujuh orang yang disebutkan diatas, di dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Jika dengan pengembangan pengertian secara vertikal dan horizontal, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah :³⁹

- a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus keatas;
- b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
- c) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu;
- d) Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

³⁹ *Ibid*, hlm 12-13

Hubungan semenda yang dilarang dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 23 yaitu :

- a) Ibunya isteri (mertua);
 - b) Anak-anak dari isteri (anak tiri) yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah dicampuri, tetapi jika isteri belum dicampuri dan sudah diceraikan, maka anak tiri boleh dikawini;
 - c) Isteri anak kandung (menantu);
 - d) Dua perempuan yang bersaudara pada masa yang sama;
 - e) Saudara ibu;
 - f) Anak saudara laki-laki kandung;
 - g) Anak saudara perempuan kandung.
- 2) Disebabkan adanya pertalian sesusuan

Maksud dari pertalian ialah bahwa seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu dengan wanita yang sama dianggap mempunyai hubungan sesusuan, maka timbul larangan menikah antara keduanya.

Aturan mengenai larangan perkawinan yang disebabkan adanya hubungan susuan juga terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 23 yang artinya :

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam agama Islam mengharamkan perkawinan karena adanya pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang ada hubungan darah dilarang dalam Q.S An-nisa ayat 23.


3) Disebabkan adanya pertalian kerabat semenda

Hubungan semenda artinya adalah setelah hubungan perkawinan yang terdahulu, misalnya kakak atau adik perempuan dari isteri. Dalam istilah fiqih disebut hubungan *mushahaharrah*.

Hubungan semenda telah dilarang dalam surat an-nisa ayat 23, yang mana ayat 22 artinya :

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan ini amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk (yang tempuh)”.

Hubungan semenda yang dilarang dalam Al-Qur'an Sunat An-Nisa ayat 23 yaitu :

- 
- a) Ibunya isteri (mertua);
 - b) Anak-anak dari isteri (anak cari) yang dalam pemeliharaan dan isteri yang telah dicampuri, tetapi jika isteri belum dicampuri dan sudah diceraiakan, maka anak tiri boleh dikawini;
 - c) Isteri dan anak kandung (menantu);
 - d) Dua perempuan yang bersaudara pada masa yang sama.
- b. Larangan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan, diantara pasangan suami isteri tidak boleh ada halangan perkawinan. Hal ini berarti sebuah perkawinan tidak dapat berlangsung jika terdapat larangan-larangan tertentu seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan (Pasal 9) :

a) Karena Pertalian Nasab

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya;
- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- 3) Dengan seorang saudara yang melahirkan.

b) Karena Pertalian Kerabat Semenda :

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- 2) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang menurunkannya;
- 3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla ad dukhul*.
- 4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya

c) Karna Pertalian Sesuatu :

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;

- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- 5) Dengan anak yaitu disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dilarangnya melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan wanita karena adanya 3 sebab yaitu, karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dan karena adanya pertalian sesusuan.

- 2) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (Pasal 40) :
 - a) Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain;
 - b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
 - c) Seorang wanita tidak beragama islam.
- 3) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya :
 - a) Saudara kandung, seayah, seibu, atau keturunannya;
 - b) Wanita dengan bibitnya atau kemenakannya.

- 4) Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam masa *iddah talaq raj'i* atau seorang yang diantaranya mereka masih terkait tali perkawinan sedang yang lain dalam masa *iddah talaq raj'i*.
 - 5) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalaq tiga kali, atau dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*. Larangan tersebut gugur jika bekas isterinya tersebut telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* atau telah habis masa *iddahnya*.
 - 6) Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.
- c. Larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Larangan perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk dalam syarat-syarat perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang sebagai berikut :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu atau bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang dilarang dalam perkawinan diantaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selain larangan diatas, terdapat larangan-larangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- 1) Larangan kawin terhadap seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain (Pasal 9);
- 2) Larangan kawin terhadap pasangan suami isteri yang telah bercerai sebanyak dua kali (Pasal 10);
- 3) Larangan kawin terhadap seseorang wanita yang masih dalam waktu tunggu (Pasal 11).

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa perkawinan sedarah dilarang dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya saling percaya antara calon suami isteri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta isteri, kapitalistik karena

tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami isteri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.⁴⁰

Akan tetapi semakin pesatnya arus modernisasi perjanjian perkawinan dewasa ini banyak dianggap oleh generasi muda sebagai hal yang patut diperhitungkan sebelum melaksanakan perkawinan, karena pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi atau perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kepailitan. Pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam perkawinan, tetapi lebih kepada sebuah pilihan hukum bagi calon pasangan suami isteri untuk melakukannya atau tidak.

Rumusan tentang pengertian perkawinan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdara tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian perkawinan maupun isi perjanjian perkawinan itu sendiri. Adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

⁴⁰ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm 4.

Perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal saja yaitu Pasal 29. Dijelaskan pada pasal tersebut :

“Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Menurut Pasal 139 KUHPerdara, calon suami isteri sebelum perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian Pasal 139 KUHPerdara dapat diuraikan, bahwa perjanjian kawin (*howelijksvorwaaerden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami isteri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Dari bunyi pasal-pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebenarnya tidak begitu jelas maksud dari perjanjian perkawinan, berikut pengertian perjanjian perkawinan menurut pendapat beberapa ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan.

Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami isteri untuk mengatur harta kekayaan pribadi

masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Nikah.⁴¹

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.⁴²

Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁴³

Sementara itu Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa perjanjian kawin umumnya dibuat :

- 1) Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain;
- 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*inbreng*) yang cukup besar;
- 3) Pihak mempunyai usaha atau bisnis masing-masing, yang apabila salah satu pihak jatuh pailit atau mengalami kebangkrutan pihak lain tidak tersangkut;

⁴¹ H. A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 7.

⁴² *Ibid*, hlm 1.

⁴³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op,Cit*, hlm 57.

- 4) Dan apabila pihak memiliki utang sebelum perkawinan, masing-masing akan tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap utang masing-masing.⁴⁴

Subekti berpendapat, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpangi dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁴⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam masa suatu pihak berjanji atau dianggap berjanjian untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁴⁶

Dengan demikian kata perjanjian sebagai hubungan hukum. Apabila perhubungan itu berkaitan dengan perkawinan maka akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Adapun yang termasuk perjanjian perkawinan antara lain, seperti taklik talak yaitu janji dari seorang suami kepada seorang isteri, dan juga perjanjian perkawinan

⁴⁴ *Ibid*, hlm 58

⁴⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1996, hlm 9.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981, hlm 11.

mengenai persatuan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami dan calon isteri yang menjadi objek perjanjian.⁴⁷

Ko Tay Sing memberikan pengertian mengenai perjanjian kawin, sebagai berikut yaitu “Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami isteri untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka”.⁴⁸

Pendapat Salim H.S yang dikutip di dalam bukunya, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁴⁹

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, perjanjian dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan masih jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada undang-undang).⁵⁰

⁴⁷ *Ibid*, hlm 12.

⁴⁸ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Hukum Perorangan Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang, 1981, hlm 238.

⁴⁹ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 72.

⁵⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 137.

Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya taklik talak sebagaimana yang dimuat dalam surat nikah. Dari penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak” sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak dan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian perkawinan.

Hazairin juga berpendapat terhadap penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan seperti yang dikutip Hilman Hadikusuma di dalam bukunya, mengatakan “perjanjian yang dimaksud bukan termasuk taklik talak dalam perkawinan Islam yang dibicarakan mempelai pria di muka umum setelah selesai ijab qabul, sebagaimana bentuk yang ditetapkan Menteri Agama untuk seluruh Indonesia. Taklik talak di Indonesia tidak bersifat bilateral tetapi bersifat unilateral, oleh karena taklik talak bukan saja mengikat yang mengucapkannya tetapi juga menjadi sumber hak bagi pihak-pihak lain yang tersebut dalam pernyataan itu.”⁵¹

Walaupun tidak ada definisi yang jelas yang memberikan pengertian perjanjian perkawinan dapat diberikan kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. hlm 57.

antara kedua belah pihak, mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁵²

Pasal 39 KUHPerdara dan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memiliki perbedaan, penekanan Pasal 139 KUHPerdara lebih kepada persatuan harta kekayaan sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan lebih terbuka tidak hanya menyangkut perjanjian terhadap harta perkawinan tetapi juga terhadap hal-hal lain.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada pasangan suami istri sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami dan isteri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, akan tetapi perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan (harta bersama) maupun harta pribadi atau harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan berlangsung.⁵³

⁵² Martiman Prodjohamidjojo, *Op, Cit*, hlm 138.

⁵³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya", *Jurnal Hukum*, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017 hlm 140.

Pengaturan tentang harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang hidup harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta kekayaan. Meskipun diakui bahwa perkawinan berakibat kepada kedudukan seseorang terhadap kekayaan. Kekhawatiran lain adalah jika harta benda dalam perkawinan dimasukkan dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dianut oleh sistem KUHPerdata, maka makna perkawinan sebagai suatu ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan bergeser menjadi suatu perikatan yang bertujuan mendapatkan harta kekayaan atau dianggap sebagai perikatan.⁵⁴

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri pada saat perkawinan berlangsung atau sebelum perkawinan yang mengatur tentang harta benda perkawinan, ataupun hal-hal ini yang dikehendaki calon suami isteri untuk diatur dalam perjanjian perkawinan mengenai bentuknya dapat ditentukan bebas oleh para pihak.

Apabila dibandingkan, ketentuan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata dengan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang

⁵⁴ *Ibid.* hlm 141.

Perkawinan sangat nampak perbedaannya. Tekanan KUHPadata khusus mengenai harta kekayaan pribadi suami isteri, sedangkan Undang-Undang Perkawinan lebih terbuka dan lebih luas tidak menekan kepada sesuatu yang bersifat kebendaan saja seperti perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPadata.

2. Kedudukan Perjanjian Perkawinan

a. Kedudukan Perjanjian Perkawinan menurut KHI & Undang-undang Perkawinan tahun 1974.

Dalam Pasal 29 dan Pasal 47 (1) KHI disebutkan bahwa, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat sah, yaitu :

1) Tidak menyalahi hukum Syari'ah yang disepakati

perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk

menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut dan dengan sendirinya batal demi hukum.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan

Masing-masing pihak rela atau ridha terhadap isi perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

3) Harus jelas dan gamblang

Bahwa isi dari perjanjian tersebut harus jelas apa yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari.

b. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPerdota.

Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III BW, tetapi seperti juga telah dikemukakan kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnyanya suatu perjanjian.⁵⁵

⁵⁵ Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm 205.

Dalam perjanjian yang sah syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya suatu hal tertentu;
- 4) Adanya sebab yang halal

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.⁵⁶ Persetujuan dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam. Perjanjian tersebut tidak sah apabila terjadi karena paksaan, kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana dinyatakan

⁵⁶ *Ibid*, hlm 205-206.

dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya “bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.⁵⁷

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

3) Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian.⁵⁸ Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUHPerdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333

⁵⁷ H.R. Daeng Naja. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005. Hlm 86.

⁵⁸ Riduan, Syahrani, *Op,Cit*, hlm 209.

KUHPerdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Adanya sebab yang halal

Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (*orzaak, causa*). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksud adalah tujuan, yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu, dengan kata lain *causa* berarti isi perjanjian itu sendiri.⁵⁹ Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka

⁵⁹ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, Intermedia, Jakarta, 1983, hlm 137.

menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

Berakhirnya Perjanjian Dalam Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan tentang cara berakhirnya suatu perikatan, yaitu perikatan-perikatan hapus karena sebagai berikut :

- 1) pembayaran;
- 2) karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) karena pembaharuan hutang;
- 4) karena kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik;
- 5) karena percampuran hutang;
- 6) karena pembebasan hutangnya;
- 7) karena musnahnya barang yang terhutang;
- 8) karena kebatalan atau pembatalan;
- 9) karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
- 10) karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri".

Adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian.

3. Prosedur Perjanjian Perkawinan

Apabila pasangan suami isteri memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dalam rangka antisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dalam perkawinan seperti misalnya perceraian, pembuatan perjanjian perkawinan merupakan sebuah langkah bijak. Pembuatan perjanjian perkawinan biasanya dilakukan oleh pasangan perkawinan yang memiliki harta kekayaan lebih besar dari yang lain sebelum perkawinan mereka dan perlu melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap hal-hal yang tidak di inginkan di masa depan untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki, dan para pihak atau salah satu pihak yang ingin bertanggung jawab sendiri dalam mengelolah harta kekayaan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perjanjian perkawinan bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan, Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan.

Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami isteri pada prinsipnya sama dengan ketentuan Pasal 1320

KUHPerdota tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikat diri.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syara-syarat tentang sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota yang telah dijabarkan sebelumnya dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu telah disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan harus dipandang berlaku layaknya Undang-Undang bagi pihak yang berjanji (*asas pucta sunt servanda*). Dalam hal ini Pasal 1338 KUHPerdota menegaskan bahwa :⁶⁰

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

⁶⁰ H. A. Damanhuri, *Op. Cit*, hlm 22.

Hanya perjanjian yang sah yang dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian, untuk sahnya untuk suatu perjanjian harus berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdota. Agar perjanjian perkawinan dianggap sah dan memiliki kepastian hukum serta mengikat para pihak didalamnya maka prosedur perjanjian perkawinan harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. H. A. Damanhuri menyimpulkan dalam bukunya mengenai tata cara pembuatan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami isteri.

Suatu perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

- 2) Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis

Perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk akta notaris maupun akta di bawah tangan, menurut UUP perjanjian perkawinan tidak diwajibkan harus dibuat dengan akta notaris tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

- 3) Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berwenang melakukan pencatatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam sedangkan Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi yang bukan beragama Islam.

- 4) Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUP dan hal itu sejalan dengan perumusan pengertian perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara *“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan hak kekayaan, asal perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan segala ketentuan ” di bawah ini.*

- 5) Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami isteri dan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam UUP dirumuskan bahwa, bahwa prinsip perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, meskipun dalam Pasal 29 UUP ayat (4) ditentukan

bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah, jika ada persetujuan kedua belah pihak yakni persetujuan suami isteri dengan catatan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, yang dikhawatirkan adanya perubahan dalam harta kekayaan suami isteri yang nantinya akan merugikan kepentingan pihak ketiga.

- 6) Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Perkawinan tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami isteri dalam surat kabar setempat dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.⁶¹

C. Pengaturan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terdapat 1 (satu) pasal yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yaitu Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 4 (empat) ayat. Bunyi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

⁶¹ H. A. Damanhuri, *Op. Cit*, hlm 20.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang tidak menentukan lain.

Pasal 35 diatas menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh sebab itu dengan pembuatan

perjanjian perkawinan calon suami isteri dapat menyimpangi dari peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan harta bersama dalam perkawinan.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai masalah perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) atau yang dalam Bahasa Belanda disebut *Burgelijk Weboek* diatur dalam Pasal 139-154 KUHPerdato. Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyatakan bahwa “*mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain*”.

Dalam penjelasan Pasal 119 KUHPerdato dapat disimpulkan menurut KUHPerdato terjadinya percampuran harta perkawinan terjadi secara otomatis setelah terjadinya perkawinan menjadi harta bersama. Maka untuk menghindarkan terjadinya percampuran harta perkawinan yang dibawa suami isteri kedalam perkawinan, KUHPerdato mengakomodir dengan diperbolehkannya dibuat perjanjian perkawinan untuk menyimpangi sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Seperti yang termuat dalam Pasal 139 KUHPerdato yang menyatakan “*Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa*

penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya”.

Sedangkan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Buku I Bab VII Pasal 45-51 KHI yang uraiannya sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, biasanya bentuk perjanjian lain adalah tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
3. Isi perjanjian perkawinan yang meliputi percampuran harta pribadi yang meliputi :
 - a. Semua harta, yang dibawa masing-masing atau
 - b. Yang diperoleh masing-masing selama perkawinan

Pemisahan harta perkawinan tidak boleh menghapuskan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

4. Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Momentum berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak.⁶²



⁶² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 151-152.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Pembuatan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan

Perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk melakukan hidup bersama, dan tentu saja mengakibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 30 UU Perkawinan yang menyatakan “suami istri memikul kewajiban yang lahir untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat di bidang hukum, salah satunya dalam bidang hukum kekayaan. Suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah, akan mempunyai harta benda baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Hal inilah yang biasanya banyak menjadi dasar timbulnya permasalahan di kemudian hari dalam kehidupan rumah tangga suami isteri, sehingga dibuatnya perjanjian perkawinan akan menjadi salah satu solusi untuk mencegah timbulnya permasalahan mengenai harta benda kekayaan tersebut.

Calon suami isteri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan di mana perjanjian perkawinan sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami isteri untuk mengatur akibat hukum perkawinan

terhadap harta kekayaan mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 139 KUHPerdata, bahwa :

Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini.

Dari uraian pasal 139 KUHPerdata di atas maka perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami isteri bertujuan untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Inti perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami isteri yang akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang, dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain pada saat mengarungi bahtera rumah tangga.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, KUHPerdata menganggap bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan pernikahan, tidak mengadakan perjanjian apa-apa di antara mereka, maka akibat dari perkawinan itu ialah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu kekayaan, milik orang berdua bersama-sama, dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah setengahnya. Bagian setengah ini merupakan bagian tak terpisah (onverdeeld aandeel), artinya: tidak mungkin masing-masing suami atau isteri minta pembagian kekayaan itu, kecuali jika perkawinan sendiri

terputus, atau jika dilakukan perceraian dari meja dan tempat tidur atau perceraian kekayaan (*scheiding van goederen*), yang hanya dapat terjadi dengan melalui suatu acara tertentu, termuat dalam KUHPerduta.⁶³

Dalam Pasal 147 KUHPerduta, pada rasionya perjanjian perkawinan dilakukan untuk menghindari peraturan sistem yang diatur oleh KUHPerduta yang menganut sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Segala harta, baik harta bawaan suami maupun harta kekayaan bawaan isteri dengan sendirinya menurut hukum bersatu menjadi harta kekayaan milik bersama. Maka *huwelijks voorwaarden* ini dimaksudkan untuk menghindari atau pengecualian atas percampuran kekayaan bersama (Pasal 119 KUHPerduta). Dari saat berlangsungnya perkawinan menurut hukum terwujudlah penggabungan harta benda bersama secara keseluruhan antara suami isteri sekedar hal itu tidak dibuat ketentuan pada saat terjadinya akad nikah.⁶⁴

Perjanjian perkawinan itu dibuat untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, dengan maksud untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan ketentuan tentang harta kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 119 KUHPerduta. Para pihak adalah bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm 73.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 82.

sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas.⁶⁵

Dalam hal pemisahan harta ini, biasanya salah satu pihak baik calon suami maupun calon isteri memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Perjanjian perkawinan yang berisi penyimpangan terhadap persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami isteri yang jumlah kekayaannya sangat tidak berimbang, calon suami kaya sekali, sedangkan calon istri tidak punya atau sebaliknya.⁶⁶

Perjanjian perkawinan biasanya dilakukan sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara dan UU Perkawinan, namun ternyata kemudian telah ditemukan adanya beberapa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan dengan didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr.

Di samping tujuan utama adanya pemisahan harta kekayaan yang diperoleh para pemohon setelah tanggal penetapan perjanjian perkawinan

⁶⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm 58

⁶⁶ Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 2008, hlm 101.

tersebut, maka dari kedua penetapan perjanjian perkawinan setelah perkawinan tersebut dapat diketahui perlunya dibuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dengan tujuan antara lain :

- 1) Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak isteri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama/gono-gini.
- 2) Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
- 3) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari pasangan hidupnya.
- 4) Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka akan ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya, dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Tujuan dan manfaat pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan di atas pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan tujuan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, yaitu :⁶⁷

⁶⁷ Surya Mulyani, *Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm 56-57.

- 1) Dapat menimbulkan sikap saling terbuka antar pasangan dalam hal keuangan. Masing-masing pihak dapat mengekspresikan kemauannya dalam perjanjian ini.
- 2) Menghindari sifat boros salah satu pasangan. Dalam hal salah satu pasangan mempunyai indikasi boros, maka dengan adanya perjanjian ini dapat menyelamatkan rumah tangga perkawinan mereka nantinya. Dengan adanya perjanjian ini, maka pihak yang boros harus menaati semua aturan-aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian perkawinan.
- 3) Menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan. Seringkali pernikahan menjadi suatu sarana untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan dari pihak lain. Menikah kemudian mengajukan gugatan cerai untuk mendapatkan harta gono gini. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini maka akan melindungi harta benda dari rebutan pihak lain.
- 4) Melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum. Apabila salah satu pihak ingin mengajukan kredit (misalnya kredit rumah) biasa akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh suami isteri sehingga utang kredit tersebut ditanggung bersama. Namun, dengan adanya perjanjian ini, maka yang mengajukan kredit bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bukan menjadi utang bersama.
- 5) Bagi perempuan WNI yang menikah dengan lelaki WNA, sebaiknya mereka memiliki perjanjian perkawinan, untuk memproteksi diri mereka sendiri, karena kalau tidak, maka perempuan WNI tersebut tidak akan bisa

membeli tanah dan rumah atas namanya sendiri. Selain daripada itu, perjanjian ini dapat pula memuat mengenai kewarganegaraan anak yang nantinya dilahirkan dari perkawinan campuran, bahwa anak yang nantinya dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ibu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya pekerjaan ibu yang berlokasi di Indonesia.

Kedua tujuan perjanjian perkawinan tersebut di atas baik yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan maupun yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk memisahkan akibat hukum yang terjadi terhadap harta benda perkawinan mereka, namun perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan mengenai harta benda perkawinan mereka sehingga diperlukan perjanjian perkawinan untuk memisahkan dari awal harta benda perkawinan mereka dan hal-hal yang disepakati bersama, sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan terhadap harta benda perkawinan mereka dengan memisahkan harta benda perkawinan mereka dan hal-hal yang disepakati bersama setelah perkawinan dilangsungkan dan setelah perjanjian perkawinan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Dari uraian di atas maka perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dengan berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri diajukan oleh para pemohon pada dasarnya bertujuan untuk mengatur akibat

perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka dan untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang, dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain setelah tanggal penetapan perjanjian perkawinan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini, maka hutang piutang menjadi tanggungan pihak yang bersangkutan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban tersebut. Lalu, kalau debitor dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Oleh karena itu perjanjian perkawinan dalam hal ini juga banyak mengandung nilai positif dan manfaatnya di kemudian hari.

B. Akibat Hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan

Seperti yang diketahui bahwa perkawinan yang sah secara hukum pasti juga akan berakibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yang intinya menetapkan sebagai berikut :⁶⁸

⁶⁸ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Pertama, Semarang, 2008, hlm 20.

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan :

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri;
- 2) Harta benda yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah;
- 3) Warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami isteri. Apabila kemudian ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami isteri atau yang diperoleh selama perkawinan menjadi atau tidak menjadi harta bersama, maka suami isteri tersebut harus membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu”.

Mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat, di mana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.⁶⁹ Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya

⁶⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1978, hlm 100.

masing-masing, yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

Pengaturan mengenai hukum harta bersama yang diatur dalam KUHPerdara dalam Pasal 119-122, yang intinya bahwa yang intinya bahwa sejak pada hari terjadinya perkawinan dengan sendirinya menurut hukum terjadi percampuran harta kekayaan (*gemeenschap van goederen*). Percampuran itu berlaku secara bulat tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing. Semua bawaan baik yang berasal dari bawaan suami maupun bawaan pusaka isteri dengan sendirinya satu kekayaan bersama dalam keluarga selaku milik bersama dari suami-isteri, kecuali sebelum perkawinan mereka mengadakan perjanjian perkawinan (*huwelijks voorwaarden*) yang memuat ketentuan bahwa dengan perkawinan tidak akan terjadi percampuran kekayaan sama sekali. Atau percampuran itu hanya terbatas percampuran tentang apa yang diperoleh selama perkawinan.⁷⁰

Sebagaimana akibat hukum yang muncul dari perkawinan yang sah, maka perjanjian perkawinan juga sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap pihak yang membuatnya, terhadap harta benda, maupun terhadap pihak yang terkait. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 116.

yang dibuat setelah perkawinan. Dari kedua perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu penetapan Nomor : 207/Pdt/P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Nomor : 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tmr, dapat diketahui adanya akibat hukum terhadap para pihak yang membuatnya terutama dalam hal harta kekayaan mereka dan juga akibat hukum terhadap pihak ketiga yang berkepentingan.

1. Akibat Hukum Terhadap Pihak yang Membuatnya

Dalam Pasal 147 KUHPerdara, jelas dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, diadakan sebelum perkawinan dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian, perjanjian ini berlaku sejak saat dilakukan perkawinan, tidak boleh pada saat lain. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diartikan pembuatan perjanjian kawin mengharuskan dalam bentuk akta notaris dan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung.

Sementara pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yang didasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri adalah merupakan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338

KUHPerdara yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian perkawinan setelah perkawinan ini terbentuk karena adanya persetujuan dan tercapainya kata sepakat antara para pihak yang membuatnya, sehingga dengan sendirinya perjanjian perkawinan ini juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan tersebut. Apalagi perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan adalah berdasarkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang mana penetapan Pengadilan Negeri tersebut adalah merupakan produk yudikatif dari Lembaga peradilan yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini ditempuh karena Pengadilan Negeri sebagai instansi hukum yang dijunjung tinggi, di mana produk hukumnya harus dipatuhi oleh siapapun.

Dengan demikian perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri jelas mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi suami isteri yang membuatnya untuk mematuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut.

2. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Kekayaan

Majunya pola fikir masyarakat Indonesia dewasa ini salah satunya adalah dikarenakan kemajuan pendidikan sehingga secara otomatis juga

akan memperbaiki kehidupan perekonomian suami isteri yang cenderung masing-masing memiliki penghasilan sendiri karena kedua belah pihak mempunyai pekerjaan. Adanya penghasilan masing-masing suami isteri membuat mereka merasa tidak perlu harus saling ketergantungan satu dengan lainnya dalam hal ekonomi keluarga. Sehingga untuk menghindari hutang piutang terhadap pihak lain akibat perbuatan hukum yang dilakukan pasangan hidupnya maka banyak memilih untuk membuat perjanjian perkawinan baik sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan.

Hal ini dapat terlihat dari resiko jabatan pekerjaan yang dapat melibatkan harta benda perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan Direksi mengganti kerugian perseroan terbatas sampai ke harta-harta pribadi apabila Direksi atau Direktur bersalah atau lalai dalam menjalankan jabatannya membuat keputusan maupun perbuatan hukum yang merugikan perusahaan. Sehingga untuk tidak menghancurkan biduk rumah tangga maka suami isteri yang belum membuat perjanjian perkawinan akhirnya membuat perjanjian perkawinan untuk melindungi harta benda masing-masing pihak suami isteri dengan mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Penetapan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dari Pengadilan Negeri tersebut sudah pasti akan berakibat hukum pula terhadap

harta benda para pemohon. Setelah adanya pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri maka harta benda masing-masing pihak suami isteri akan menjadi semakin kuat pula secara hukum. Masing-masing pihak suami maupun istri harus mematuhi segala isi perjanjian perkawinan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut sebab segala hal yang menyangkut pemisahan harta sudah jelas dipisahkan, juga terhadap harta-harta lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tersebut tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 164 KUHPerdara bahwa apabila dijanjikan suatu persatuan hasil dari pendapatan, maka tidak akan terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat dan persatuan untung rugi.

Demikian juga halnya dengan hutang piutang yang ditimbulkan akibat perbuatan hukum dari pasangan hidupnya yang dilakukan setelah perjanjian perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut tanpa dapat melibatkan tanggung jawab dari pasangan hidupnya. Sehingga adanya penetapan perjanjian perkawinan ini dapat melindungi secara hukum harta benda kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak suami isteri.

3. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Berlakunya perjanjian perkawinan juga akan berakibat hukum terhadap pihak ketiga yang berkaitan dengannya, di mana hal ini diatur dalam Pasal 152 KUHPerdara yang berbunyi :

“Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuanketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di Kepaniteraan di mana akta perkawinan dibukukannya”.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 147 Juncto Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami isteri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka pendaftaran atau pencatatan akta perjanjian perkawinan beralih ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebuah perjanjian perkawinan dapat mengikat terhadap pihak ketiga apabila perjanjian tersebut disahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 50 disebutkan perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah. Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan harta persatuan. Sehingga apabila terjadi persengkutan utang dengan suami atau isteri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama.

Sedangkan pembuatan perjanjian perkawinan yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang hubungannya terhadap pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan, sehingga pihak

ketiga dalam hal ini tidak mendapatkan kerugian jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya, dengan alasan-alasan seperti yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun demikian jika pihak ketiga (kreditur) bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum atau sudah ada pada saat dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri maka pihak ketiga (kreditur) dapat menuntut pelunasannya terhadap harta bersama dari suami isteri. Sedangkan utang yang dibuat oleh salah satu pihak suami atau isteri setelah penetapan tersebut maka pihak ketiga dapat ditagih pelunasannya terhadap pihak suami atau pihak isteri yang berhutang.

Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan tidak hanya mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi juga terhadap pihak ketiga. Misalnya saja salah satu pihak suami atau istri yang mempunyai tanah dan bangunan hak milik mengadakan penjualan tanah dan bangunan, maka harus diperhatikan si penjual memiliki tanah dan bangunan sebelum atau sesudah penetapan tersebut sehingga jangan sampai pihak ketiga yaitu pembeli dalam hal ini dirugikan atau dituntut oleh salah satu pihak dari pasangan suami-isteri tersebut dari penjual tanpa adanya persetujuan untuk menjual karena statusnya harta bersama karena tanah dan bangunan dimiliki sebelum dibuatnya penetapan Pengadilan Negeri.

Mengenai penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim, misalnya ada kaitanya dengan pihak ketiga yaitu kreditur. Para pemohon membuat perjanjian kawin pemisahan harta dikarenakan pemohon I (suami) yang bekerja dalam jabatannya sebagai direktur dalam suatu perseroan Perusahaan Terbatas dengan tanggung jawab sampai ke harta-harta pribadi. Jika dikemudian hari mengadakan hubungan hukum terhadap pihak lain setelah penetapan tersebut dan dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan dimana tempat pemohon I (suami) bekerja maka tanggung jawabnya sebatas pada harta pribadi pemohon I (suami) tidak sampai kepada harta isteri. Untuk penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim misalnya ada hubungannya terhadap pihak ketiga yaitu orang tua. Jika terjadi hibah atau warisan berupa tanah dari orang tua kepada pemohon II (isteri) sebelum penetapan tersebut maka secara hukum terjadi percampuran harta, apabila tidak dialihkan kepada subyek yang berhak sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hibah atau warisan berupa tanah maka tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara. Sehingga para pemohon mengantisipasi dengan cara mengajukan pembuatan perjanjian kawin berupa penetapan pengadilan Negeri. Penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak akan merugikan pihak ketiga apabila dilaksanakan dengan ketentuan bahwa harta yang diperoleh suami isteri sebelum keluarnya penetapan Pengadilan Negeri tetap merupakan harta bersama.

4. Akibat Hukum Terhadap Putusan Kepailitan

Proses kepailitan identik dengan perusahaan atau perseroan. Sebenarnya kepailitan juga dapat terjadi pada setiap individu. Apabila seseorang yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, maka akan menimbulkan dampak hukum. Salah satunya, dampak hukum putusan kepailitan terhadap harta suami isteri. Situasi yang digambarkan diatas dapat terjadi baik itu suami yang dalam posisi terhadap harta suami isteri. Situasi yang digambarkan di atas dapat terjadi baik itu suami yang dalam posisi sebagai debitor pailit, ataupun isteri yang menjadi debitor pailit. Permasalahan hukum akan muncul karena pada dasarnya konsep perkawinan atau pernikahan di Indonesia menerapkan konsep harta bersama, kecuali jika diperjanjikan terpisah sebelum pernikahan melalui preuptial agreement atau perjanjian pra nikah. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat berikutnya menyatakan harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) menyatakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Lalu, Pasal 23 menegaskan debitor pailit meliputi suami isteri dari debitor pailit yang menikah dalam

persatuan harta atau harta bersama. Ketentuan yang lebih spesifik terhadap dampak hukum suatu putusan kepailitan terhadap suami istri tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta maka dianggap sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Diatur juga dalam ayat (3), dampak putusan kepailitan bahkan bisa menjangkau benda yang dimiliki suami atau istri yang tidak termasuk harta bersama. Namun, benda yang tidak termasuk harta bersama itu hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

Dengan mentautkan ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kepailitan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, apabila suami atau isteri diputus pailit oleh pengadilan maka putusan tersebut akan berdampak pada harta bersama. Dengan kata lain harta bersama dapat disita sebagai boedel pailit untuk membayar kewajiban-kewajiban debitur pailit sesuai dengan putusan pengadilan. Kedua, dampak putusan kepailitan terbatas hanya pada harta bersama dan/atau harta bawaan yang dimiliki oleh debitur pailit, baik itu suami atau isteri. Hal ini berarti jika suami dinyatakan pailit maka harta yang dapat disita adalah harta bersama dan harta bawaan si suami, sedangkan harta bawaan isteri tidak dapat disita. Dapat disimpulkan dengan rumusan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang pada intinya mempersilahkan

pasangan dari suami atau isteri yang diputus pailit untuk mengklaim kembali harta benda yang merupakan harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Ayat berikutnya juga mempersilahkan pasangan dari suami atau isteri yang diputus pailit untuk mengambil kembali harta benda miliknya yang belum dibayar atau uang hasil penjualannya belum tercampur dalam harta pailit.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai “Tinjauan Yuridis mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya Perkawinan”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan, utang piutang dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain setelah tanggal penetapan perjanjian perkawinan dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan harta dan utang piutang yang telah ada sebelum tanggal penetapan, tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama suami isteri.
2. Akibat hukum yang timbul dari pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yaitu : terhadap pihak yang membuatnya, di mana perjanjian perkawinan berlaku mengikat secara hukum bagi suami isteri yang membuatnya untuk mematuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut; terhadap harta benda kekayaan perkawinan, maka masing-masing pihak suami isteri akan menjadi semakin kuat secara hukum, baik menyangkut pemisahan harta maupun hutang piutang yang ditimbulkan setelah perjanjian perkawinan; terhadap pihak ketiga yang terkait maka pihak ketiga akan terikat secara hukum sepanjang pihak ketiga

tersangkut dan apabila penetapan perjanjian perkawinan tersebut telah disahkan atau dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan; dan terhadap harta kepailitan suami isteri apabila suami atau isteri diputus pailit oleh pengadilan maka putusan tersebut akan berdampak pada harta bersama dan/atau harta bawaan yang dimiliki oleh debitor pailit.

B. Saran

1. Diperlukan suatu pengaturan yang jelas mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan untuk menghindari timbulnya kerancuan dan kontroversi dari berbagai kalangan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan.
2. Perlunya sosialisasi bagi pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan untuk mendaftarkan perjanjian perkawinannya ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil yang berwenang guna melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak suami istri dan juga kepentingan hukum dari pihak ketiga yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademia Pressindo, Jakarta, 2007.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan keenam, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000.
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Hukum Perorangan Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang, 1981.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007.
- H. A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- H.R.Daeng Naja, *"Hukum Kredit Dan Bank Garansi"*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010.
- Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 2008.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Maritaman Prodjohamidjojo, *Ilmu Perundangan-undangan*, PT. Indonesia, Jakarta, 2004.
- Maritaman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Pertama, Semarang, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung 1978.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1983.
_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1996.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988.
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Shomad, *Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2012.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta 2005.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1*

Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981

Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2006.

JURNAL

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya”, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Dantes, K. Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Isteri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.9 NO.3*. 919-910. 2021.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004

Departemen Agama RI,., *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

WEBISTE

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/yuridis>,

SKRIPSI

Clarisadian Retha. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang, 2021.

Fitriyani. *Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan. 2013.

Surya Mulyani, *Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

PERATURAN PERUNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan